



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna  
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2013

**SALINAN**

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SINGAPARNA  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1 Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 056/B/FPPP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal Rekomendasi untuk Anggota Pansus Utusan dari Fraksi PPP;
- 2 Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor 025/FKB-02/A.1/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal Pemberitahuan Anggota Pansus Raperda RDTR Perkotaan;
- 3 Surat dari Fraksi Amanah Nomor 53/F. AMANAH/VIII/2013 tanggal 18 Agustus 2013 perihal Usulan Anggota Pansus;
- 4 Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor 041/EX/F-PDIP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Pemberitahuan;
- 5 Surat dari Fraksi Golongan Karya Nomor 45/F-PG/DPRD/Kab. Tsm/III/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal Usulan Anggota Pansus;
- 6 Surat dari Fraksi Demokrat Nomor 014/FPD/DPRD/KAB.TSM/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus;
- 7 Surat dari Fraksi Keadilan Sejahtera Nomor 02/FKS – K/II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal Pemberitahuan;
- Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah serta secara substansial terintegrasi dengan peraturan dengan perundang-undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
- b. bahwa untuk mengarahkan dan mengendalikan dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di perkotaan

Singaparna diperlukan kendali mutu pemanfaatan ruang dan acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci;

- c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan dengan Pengaturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, maka rencana tata ruang wilayah termaksud perlu di jabarkan dalam rencana yang lebih operasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pemerintah Nomer 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 bahwa setiap kawasan perkotaan akan di buat Rencana Detail Tata Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c di atas, maka perlu mengatur Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang rancangannya telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 – 2032.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 06 perubahan ke dua;
  - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  - 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
  - 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 – 2032;
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 – 2032;
  2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 Agustus 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 11/ TAHUN 2013  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2013  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SINGAPARNA  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 – 2032;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2012 – 2032

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Ketua
2.	Arip Rachman, SE., MM.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
3.	Ajen Zaenal Mustofa	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	H. Budiman S. Firmansyah, S.Sos., M.Ag.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	Agoeng Nouvansyah, SH., M.Si.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
6.	Drs. Maftuh Farid	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
7.	Iwan Kurniawan	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	Andi Sulanjani, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	H. Aef Syarifudin	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
10.	Drs. H. Momon Sam'an Kertajani	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	H. Asep Hidayat, Lc	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	Yane Sriwigantini	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal Agustus 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI